



PUTUSAN

Nomor: 124/Pdt.G/2013/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108.SK.I.2013 tertanggal 14 Februari 2013 memberikan kuasa kepada Mustari,SH Advokat-Pengacara beralamat di Gedung graha Sulaiman Lt II Blok B-12 Jalan Sultan Abdurrahman, Nagoya Batam, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.II, pekerjaan PNS, tempat kediaman, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2013 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 124/Pdt.G/2013/PA. Btm. telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan status perawan dan Tergugat yang berstatus jejak telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur Kulon Progo, D.I. Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/15/VIII/2000) tanggal 21 Agustus 2000 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:



- 2.1. Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun,
- 2.2. Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun,
- 2.3. Anak Ke 3 Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun, ketiga anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 5 tahun, kemudian pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat sering pulang malam ;
 - Tergugat suka mabuk ;
 - Tergugat egois ;
 - Tergugat selingkuh ;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2012 dengan penyebab yang sama, dan setelah kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perang dingin dan tidak ada komunikasi serta sudah pisah ranjang lebih kurang 2 bulan ;
5. Bahwa Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, berhubung anak-anak masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, karena Termohon tidak perhatian disebabkan Termohon sibuk bekerja dan pulang malam ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini ;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun,
 - 3.2. Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun,
 - 3.3. Anak Ke 3 Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun,Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, semula Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat tidak datang menghadap lagi ke persidangan karena Penggugat telah memberi kuasa kepada Kuasanya untuk mewakilinya secara hukum berperkara di Pengadilan Agama Batam;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa dan meneliti terlebih dahulu persyaratan seorang Advokad untuk beracara di Pengadilan dan kebenaran surat kuasa khusus dari pemberi kuasa (Penggugat) kepada advokat selaku penerima kuasa;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Kuasanya untuk mewakilinya secara hukum berperkara di Pengadilan Agama Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108.SK.I.2013 tertanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani. Surat Kuasa mana juga telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 51/SK/III/2013/PA.Btm tertanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus dimaksud apakah telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus. Atau surat kuasa tersebut cacat, sehingga mengakibatkan penerima kuasa (Mustari,SH) tidak bisa berkedudukan sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa (Penggugat) di Pengadilan, maka untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan terlebih dahulu syarat-syarat formil sahnya surat kuasa khusus dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971 jo. Ketentuan pasal 147 R.Bg, sebagai berikut:

1. Harus berbentuk tertulis, bisa surat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, dibuat oleh Panitera Pengadilan yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan dan bentuk Akta otentik yang dibuat oleh Notaris;



2. Harus menyebut identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat);
3. Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas menyebutkan tentang apa yang diperkarakan dan paling tidak menyebutkan jenis dan macam perkaranya;

Menimbang, bahwa berpijak kepada syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus sebagaimana diuraikan di atas dan meneliti kebenaran surat kuasa khusus Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya (sebagai penerima kuasa), ternyata surat kuasa khusus dimaksud tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus sebagai berikut:

- Dalam surat kuasa khusus a qua tidak menyebut secara jelas dan tegas identitas para pihak yang berperkara dengan istilah **Penggugat** dan **Tergugat**;
- Dalam surat kuasa khusus a qua tidak menegaskan tentang objek yang diperkarakan atau setidaknya menyebutkan jenis perkaranya (**Cerai Gugat**);
- Dalam surat kuasa khusus a qua juga tidak mencantumkan nomor perkara, hal itu menurut majelis hakim perlu dimuatkan karena surat kuasa khusus dimaksud dibuat setelah perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, Kuasa Khusus Penggugat tersebut adalah tidak sah (cacat) dan tidak dapat diterima, sehingga kuasa *a quo* (yang ditunjuk) tidak dapat mewakili dirinya untuk beracara/berperkara di Pengadilan Agama Batam, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 124/Pdt.G/2013/PA.Btm. tanggal 22 Januari 2013 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 H bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH	Hakim Anggota, Idawati, S.Ag,MH
Panitera Pengganti, Dewi Oktavia, SH	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 450.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

:	Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)